



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO

Jl. PB. Sudirman, Karangasem, Kel. Patokan,
Kec. Situbondo, Kab. Situbondo 68312
Email : set.situbondo@bawaslu.go.id

Nomor : 097/PM.00.02/K.JI-25/10/2024
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : Imbauan

Situbondo, 16 Oktober 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Situbondo

Di-

T e m p a t

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan

- Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1337 Tahun 2024 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan pasal 83 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, Bawaslu Kabupaten Situbondo mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, maka

sebagai upaya dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Situbondo mengimbau KPU Kabupaten Situbondo dalam Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan agar memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kesesuaian format desain surat suara yang terdiri dari:
 - a. Bentuk surat suara;
 - b. Foto pasangan calon;
 - c. Warna kertas;
 - d. Warna penanda;
 - e. Pengaman surat suara;
 - f. Ukuran kertas;
 - g. Jenis kertas;
 - h. Isi surat suara (redaksi).
2. Ketepatan waktu produksi;
3. Kesesuaian jumlah produksi surat suara:
 - a. Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah DPT;
 - b. Jumlah surat suara yang dicetak untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
4. Keamanan dan kerahasiaan pencetakan surat suara di pabrik produksi surat suara;
5. Memastikan pemusnahan terhadap produksi surat suara yang rusak dan berlebih;
6. Pengamanan distribusi surat suara dari pabrik produksi surat suara ke gudang logistik KPU Kabupaten Situbondo;
7. Terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi gudang logistik KPU Kabupaten Situbondo dengan ketersediaan:
 - 1) Pagar keliling pada area tempat penyimpanan;
 - 2) Alat pemantau keamanan seperti alarm atau kamera pemantau (CCTV);
 - 3) Tersedianya alat pemadam kebakaran dan anti rayap;

- 4) Palet kayu;
- 5) Pengecekan kebocoran gudang logistik sebagai antisipasi musim hujan;
- 6) Penugasan petugas keamanan paling kurang sejumlah 2 (dua) orang setiap 12 (dua belas) jam per-shift dan penerangan yang cukup.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

 **KETUA,**
AHMAD FARIDL MA'RUF

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.